

**PERANAN UNICEF DALAM ASPEK HUKUM
INTERNASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN
ATAS HAK-HAK ANAK¹**

Oleh: Kumala Tesalonika Bahter²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak-hak anak dalam Hukum Internasional dan bagaimana peranan UNICEF terhadap perlindungan hak-hak anak yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan Hak-Hak Anak dalam Konvensi Hak Anak (Convention of the Right of the Child), disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan mulai berlaku pada 2 September 1990. Konvensi Hak Anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak, dan merupakan sebuah perjanjian internasional hak asasi manusia. Konvensi Hak Anak dianggap sebagai perjanjian hak asasi manusia yang paling maju (progresif), terperinci yang pernah disepakati oleh negara-negara peserta. Dalam substansi atau materi Konvensi Hak Anak dideskripsikan secara rinci dan lengkap apa yang menjadi hak-hak anak. Negara anggota mempunyai kewajiban membuat laporan (country report) kepada UNICEF yang dilaksanakan setelah 2 tahun negara yang bersangkutan meratifikasi Konvensi Hak Anak, laporan rutin setelah hal itu dalam periode 5 tahun sekali. 2. Peran UNICEF untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak asasi anak, termasuk hak kelangsungan hidup, hak keamanan, hak pengembangan diri, dan hak berpartisipasi dan menyatakan pendapat. Keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata merupakan pelanggaran hak asasi anak. Sebagai organisasi internasional, UNICEF memiliki tanggung jawab besar tidak hanya memonitor permasalahan tentara anak tetapi juga untuk menyelesaikan kemudian mencegah kembali perekrutan tentara anak di berbagai negara. Upaya UNICEF dalam masalah tentara anak menentukan prospek kehidupan yang

bersifat humanis dan manusiawi bagi anak di bawah umur.

Kata kunci: anak; hak anak;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

United Nations Children's Emergency Fund (UNICEF) merupakan organisasi internasional yang bertugas mendorong kesadaran para pembuat keputusan dalam memformulasi ide hak-hak anak menjadi suatu tugas yang bersifat praktikal. Praktek penggunaan anak di bawah umur dalam kelompok militer menarik perhatian PBB. PBB yang diwakili oleh UNICEF membuat program-program untuk menghentikan dan mencegah praktek perekrutan yang mungkin terjadi di masa depan. UNICEF adalah pelopor dalam melindungi anak dari perekrutan sebuah instansi militer, penculikan anak, dan penolakan akses kemanusiaan. UNICEF merupakan salah satu organisasi internasional yang diberikan mandat oleh komunitas internasional untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak asasi anak, termasuk hak kelangsungan hidup, hak keamanan, hak pengembangan diri, dan hak berpartisipasi dan menyatakan pendapat. Keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata merupakan pelanggaran hak asasi anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hak-hak anak dalam Hukum Internasional?
2. Bagaimana peranan UNICEF terhadap perlindungan hak-hak anak?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak-Hak Anak Menurut Hukum Internasional

1. Hak-Hak Asasi Anak Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949

Konvensi-konvensi Jenewa merupakan hasil dari sebuah proses yang berkembang melalui sejumlah tahap dalam kurun waktu 1864-1949, yaitu proses yang berfokus melindungi orang sipil dan orang-orang yang tidak dapat

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Feiby S. Wewengkang, SH, MH; Imelda Tangkere, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101629

bertempur lagi dalam konflik bersenjata. Sebagai akibat Perang Dunia II, keempat konvensi tersebut semuanya direvisi berdasarkan revisi yang pernah dilakukan sebelumnya dan juga berdasarkan sejumlah ketentuan dari Konvensi-Konvensi Den Haag 1907, dan kemudian diadopsi ulang oleh masyarakat internasional pada tahun 1949. Disini kelompok kami akan membahas tentang Konvensi Jenewa II “mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka, Sakit, dan Karam di Laut”.

Pada dasarnya Konvensi Jenewa II adalah sama benar dasar dan tujuannya seperti konvensi sebelumnya yaitu Konvensi Jenewa I, hanya saja perbedaannya terletak pada tempat pelaksanaannya saja dimana yang satu perawatan dan perlindungan korban pertempuran di laut, sedangkan yang lainnya berlaku untuk korban di darat. Pasal 12 Ayat (1) pada pokoknya menetapkan bahwa anggota angkatan bersenjata dan peserta konflik bersenjata lainnya yang luka dan sakit dan sudah berhenti bertempur (*hors de-combat*) tidak boleh diserang dan harus dilindungi.

1.a) Keberlakuan dan subjek dalam Konvensi Jenewa II

Terdapat dalam Pasal 2 yang berbunyi : *“Sebagai tambahan atas ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan dalam waktu damai, maka Konvensi ini akan berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap sengketa bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih Pihak-pihak Peserta Agung, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu antara mereka.*

Konvensi ini juga akan berlaku untuk semua peristiwa pendudukan sebagian atau seluruhnya dari wilayah Pihak Peserta Agung, sekalipun pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan bersenjata.

Meskipun salah satu dari Negara yang bersengketa mungkin bukan peserta Konvensi ini, Negara-negara yang menjadi peserta Konvensi ini akan sama tetap terikat olehnya didalam hubungan antara mereka. Mereka selanjutnya terikat oleh Konvensi ini dalam hubungan dengan Negara tersebut, apabila Negara yang tersebut kemudian ini menerima

dan melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi ini.”³

Dari Pasal diatas dijelaskan bahwa hukum humaniter berlaku bagi siapa saja baik oleh pihak yang sedang berperang maupun pihak netral dan berlaku bagi peristiwa perang yang diumumkan atau setiap sengketa bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih Pihak-pihak Peserta Agung, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu antara mereka. Negara netral memiliki peran penting dalam konvensi ini, sebab negara netral pun wajib untuk ikut serta dalam merawat dan melindungi korban anggota angkatan bersenjata yang terluka, sakit, dan karam di laut hal ini di jelaskan dalam Konvensi Jenewa II Pasal 17 yang berbunyi:

“Apabila tidak diperjanjikan lain antara Negara netral dan Negara-negara yang bersengketa, maka orang-orang yang luka, sakit atau karam yang telah didaratkan di pelabuhan netral dengan persetujuan penguasa setempat, harus dijaga sedemikian rupa oleh Negara netral. jika hukum internasional menghendaki demikian, sehingga orang-orang tersebut tidak dapat lagi turut serta dalam operasi perang. Biaya-biaya penempatan dalam rumah sakit dan interniran harus dipikul oleh negara yang ditaati oleh orang-orang yang luka, sakit atau korban karam.”⁴

1.b) Subjek dalam Konvensi Jenewa II

Terdapat pada Pasal 13 yang berbunyi *“Konvensi ini akan berlaku terhadap yang luka, sakit dan korban karam dilaut yang termasuk dalam kategori-kategori berikut ini :*

- (1) Anggota angkatan perang dari suatu Pihak yang bersengketa, begitu pula anggota-anggota milisi atau prajurit cadangan sukarela, yang merupakan bagian dari angkatan perang itu;
- (2) Anggota-anggota milisi serta anggota-anggota dari prajurit cadangan sukarela lainnya, termasuk gerakan perlawanan yang diorganisir, yang tergolong pada suatu pihak dalam sengketa dan beroperasi di dalam atau di luar wilayah mereka, sekalipun wilayah itu diduduki, asal saja milisi atau prajurit cadangan sukarela tersebut, termasuk gerakan

³ Konvesi Jenewa II 1949 pasal 2

⁴ Konvensi Jenewa II 1949 pasal 17

perlawanan yang diorganisir, memenuhi syarat-syarat berikut :

- (a) dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas bawahannya;
 - (b) mempunyai tanda pengenal khusus yang tetap yang dapat dikenal dari jauh;
 - (c) membawa senjata secara terang-terangan;
 - (d) melakukan operasi-operasi mereka sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang;
- (3) Anggota-anggota angkatan perang reguler yang tunduk pada suatu pemerintah atau kekuasaan yang tidak diakui oleh Negara Penahan;
- (4) Orang-orang yang menyertai angkatan perang tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan perang itu, seperti anggota sipil awak pesawat terbang militer, wartawan perang, pemasok barang perbekalan, anggota-anggota kesatuan kerja atau dinas-dinas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan perang, asal saja mereka telah menerima kewenangan dari angkatan perang yang mereka sertai;
- (5) Anggota awak kapal pelayaran niaga termasuk nakhoda, pemandu laut, taruna, dan awak pesawat terbang sipil dari pihak-pihak yang bersengketa yang tidak mendapat perlakuan yang lebih menguntungkan menurut ketentuan-ketentuan lain apapun dalam hukum internasional;

Penduduk wilayah yang belum diduduki yang tatkala musuh mendekat, atas kemauan sendiri dan dengan serentak mengangkat senjata untuk melawan pasukan-pasukan yang menyerbu, tanpa mempunyai waktu untuk membentuk kesatuan-kesatuan bersenjata yang teratur, asal saja mereka membawa senjata secara terang-terangan dan menghormati hukum dan kebiasaan perang.”⁵

Konvensi Jenewa II sangat menghormati apa yang disebut dengan HAM terutama bagi orang-orang yang luka, sakit atau korban karam, Pasal 12 Konvensi Jenewa II mengatakan :

“ Anggota angkatan perang dan orang-orang lain yang disebut dalam Pasal berikut yang berada di laut dan yang luka, sakit atau korban karam, harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan, dengan pengertian bahwa istilah "karam" berarti karam karena sebab apapun termasuk pendaratan terpaksa di laut oleh atau dari pesawat terbang. Orang-orang tersebut itu harus diperlakukan dengan perikemanusiaan dan dirawat oleh pihak dalam sengketa dalam kekuasaan siapa mereka mungkin berada, tanpa perbedaan merugikan yang didasarkan atas jenis kelamin, suku, kebangsaan, agama, pendapat politik, atau setiap kriteria lainnya yang serupa.

Tiap serangan atas jiwa mereka atau tindakan kekerasan atas diri mereka harus dilarang dengan keras; mereka terutama tidak boleh dibunuh atau dimusnahkan, dijadikan objek penganiayaan atau percobaan-percobaan biologis; mereka tidak boleh dengan sengaja ditinggalkan tanpa bantuan dan perawatan kesehatan, begitu pula tidak boleh ditimbulkan keadaan-keadaan yang mengakibatkan mereka mendapat penyakit menular atau infeksi. Hanya alasan-alasan kesehatan yang mendesak dapat membenarkan pengutamaan dalam urutan pengobatan yang diberikan. Wanita harus diperlakukan dengan segala kehormatan yang patut diberikan mengingat jenis kelamin mereka.”

Pada mulanya, tidak pernah ada perhatian mengenai hubungan hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika Pernyataan Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) 1948 tidak menyinggung tentang penghormatan hak asasi manusia pada waktu sengketa bersenjata. Sebaliknya, dalam Konvensi Jenewa 1949 tidak menyinggung masalah hak asasi manusia, tetapi tidak berarti bahwa konvensi-konvensi Jenewa dan hak asasi manusia tidak memiliki kaitan sama sekali. Antara keduanya terdapat hubungan keterkaitan, walaupun tidak secara langsung. Di satu sisi ada kecenderungan untuk memandang ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa 1989 tidak hanya mengatur mengenai kewajiban bagi negara-negara peserta, tetapi juga mengatur tentang hak orang perorangan sebagai pihak yang dilindungi. Keempat Konvensi Jenewa 1949 menegaskan bahwa penolakan hak-hak

⁵ Konvensi Jenewa II 1949 pasal 13

yang diberikan oleh konvensi-konvensi ini tidak dapat dibenarkan. Apalagi dengan adanya Pasal 3 tentang ketentuan yang bersamaan pada Keempat Konvensi Jenewa 1949 yang mewajibkan setiap negara peserta untuk menghormati peraturan-peraturan dasar kemanusiaan pada sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional. Dengan demikian, maka Pasal 3 ini mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya, yang berarti mencakup bidang tradisional dari hak asasi manusia (HAM).⁶

1.c) Pelanggaran dalam Konvensi Jenewa II

Dijelaskan dalam Pasal 51 yaitu *"Pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan oleh Pasal terdahulu ialah pelanggaran yang meliputi perbuatan-perbuatan berikut apabila dilakukan terhadap orang atau harta benda yang dilindungi oleh Konvensi : pembunuhan disengaja, penganiayaan atau perlakuan tak berperikemanusiaan, termasuk percobaan-percobaan biologis, menyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan, serta pembinasan yang meluas dan tindakan pemilikan atas harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan dilakukan dengan melawan hukum dan dengan semena-mena."*⁷

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa, Konvensi mengenai perlindungan penduduk sipil di waktu perang bukan merupakan penyempurnaan daripada konvensi-konvensi yang telah ada, melainkan adalah suatu konvensi yang baru.⁸ Selanjutnya dikatakan bahwa ini tidak berarti bahwa sebelumnya kedudukan dan hak-hak penduduk sipil belum pernah diatur dalam hukum perang yang tertulis. Orang-orang yang dilindungi dalam konvensi adalah mereka yang dalam suatu konflik bersenjata atau peristiwa pendudukan, pada suatu saat tertentu dengan cara bagaimanapun juga, ada dalam tangan suatu pihak dalam pertikaian atau kekuasaan penduduk yang bukan negara mereka. Warga negara di suatu negara yang tidak terikat oleh konvensi tidak dilindungi oleh konvensi. Warga

negara suatu negara netral yang ada di wilayah suatu negara yang berperang, serta warga negara dari suatu negara yang berperang, tidak akan dianggap sebagai orang-orang yang dilindungi, selama negara mereka mempunyai perwakilan diplomatik biasa di negara yang menguasai mereka. Dengan demikian untuk mendapatkan perlindungan konvensi ini seorang prajurit harus (1) luka dan sakit, (2) telah meletakkan senjatanya. Seorang prajurit yang tidak luka dan sakit tetapi meletakkan senjatanya dan menyerahkan diri memperoleh perlindungan juga, namun tidak dibawah konvensi ini, melainkan dibawah Konvensi Jenewa III mengenai Perlakuan Tawanan Perang Tahun 1929.

1.d) Sanksi dalam Konvensi Jenewa II

Dijelaskan dalam Pasal 50 yang berbunyi *"Pihak Peserta Agung berjanji untuk menetapkan peraturan yang diperlukan untuk memberi sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu di antara pelanggaran berat atas Konvensi ini sebagaimana ditentukan di dalam Pasal berikut."*

Tiap Pihak Peserta Agung berkewajiban untuk mencari orang-orang yang disangka telah melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan, dan harus mengadili orang-orang demikian, dengan tak memandang kebangsaannya. Pihak Peserta Agung dapat juga, jika dikehendakinya, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan sendiri, menyerahkan kepada Pihak Peserta Agung lain yang berkepentingan, orang-orang demikian untuk diadili, asal saja Pihak Peserta Agung itu dapat menunjukkan suatu perkara prima facie.

Tiap Pihak Peserta Agung harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memberantas selain pelanggaran berat yang ditentukan dalam Pasal berikut, segala perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini.

Dalam segala keadaan, orang yang dituduh harus mendapat jaminan-jaminan peradilan dan pembelaan yang wajar, yang tak boleh kurang menguntungkan dari jaminan-jaminan yang diberikan oleh Pasal 105 dan jaminan-jaminan yang diberikan oleh Konvensi Jenewa

⁶ Hukum_Humaniter_dan_HAM.pdf

⁷ Konvensi Jenewa II 1949 pasal 51

⁸ Shaymin A K, S.H. *Hukum Internasional Humaniter 1 (Bagian umum)*, dikutip dari Mochtar Kusumaatmadja, hal 75-97, CV ARMICO, Bandung, 1985, hal. 116

*mengenai Perlakuan Tawanan Perang tertanggal 12 Agustus 1949.*⁹

Dari apa yang telah dijelaskan diatas maka beberapa pihak seperti Liga Bangsa-bangsa maupun sarjana-sarjana ahli hukum tidak menghapus dan melarang adanya perang. Namun, suasana perang ini mempunyai dampak pada berbagai bidang, salah satu bidang diantaranya ialah hukum perang. Karena orang tidak menginginkan adanya timbul perang, maka istilah perang sejauh mungkin harus dihindari. Dengan sendirinya istilah hukum perang juga tidak disukai. Di bidang lain suasana tersebut juga berpengaruh besar. Meskipun pada waktu itu terjadi berbagai pertikaian senjata, yang dilihat dari segi militer sudah pantas disebut perang, namun pihak-pihak yang bertikai tidak mau menyebut pertikaian tersebut sebagai perang,merak takut di cap *agresor*. Sebagai pengganti perang antara lain dipakai istilah: *incident* Mansuria, *penyerbuan* Tiongkok.

Meraka yang menentang pengkajian hukum perang mengajukan berbagai alasan :

- a. hukum perang tidak mungkin disusun, sebab perang tidak dapat diatur; perang hanya dapat ditiadakan;
- b. hukum perang tidak perlu ada, karena dalam praktek pasti akan dilanggar;
- c. perang sudah ditiadakan, oleh karena itu hukum perang sudah tidak ada lagi;
- d. karena perang sudah dinyatakan bertentangan dengan hukum (*outlawed*), maka pembahasaan hukum perang adalah tidak logis, dan seolah-olah kita tidak percaya kepada kemajuan yang telah dicapai dalam usaha untuk menghapus perang.¹⁰

Konsep ini merupakan suatu konsep baru yang tidak dikenal dalam hukum internasional selama ini. Jauh sebelum lahirnya konsep ini, batas terluar laut teritorial dianggap sebagai batas antara bagian laut ke arah darat tempat berlaku kedaulatan penuh negara pantai dan bagian laut arah luar dari batas tersebut tempat berlaku kebebasan di laut lepas. Konsep zona eksklusif ekonomi dapat dianggap sebagai suatu hasil revolusi yang telah mengubah sedemikian rupa pengaturan atas laut.

⁹ Konvensi Jenewa II 1949 pasal 50

¹⁰ Haryomataram, S.H. *Hukum Humaniter*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 9

Dalam sebagian besar literatur yang ada, konsep ini selalu diakitkan dengan konsep penguasaan wilayah atas laut yang pada tahun 1947 dilakukan oleh beberapa negara Amerika Latin, khususnya tiga negara Chili, Ekuador dan Peru, terhadap wilayah perairan sejauh 200 mil laut dari pantai negaranya, dalam bentuk perlindungan serta pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah tersebut.

2. Hak-Hak Asasi Anak Berdasarkan Konvensi International Labour Organization (ILO)

Salah satu pihak yang telah menaruh kepedulian terhadap perlindungan pekerja anak adalah International Labour Organization (ILO). ILO juga telah menghasilkan konvensi yang mengatur perlindungan pekerja anak. Berkaitan dengan perihal diperbolehkannya memperkerjakan anak atau tidak berikut ini dibahas Konvensi ILO yang relevan. Pertama, Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja. Kedua, Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Berdasarkan Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja, negara-negara didorong untuk menetapkan kebijakan nasional untuk menghapus praktek memperkerjakan anak dan meningkatkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Konvensi tersebut, ketika Indonesia meratifikasi Konvensi tersebut, Indonesia melampirkan deklarasi yang menyatakan bahwa usia minimum untuk diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun. Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 tersebut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999.

Berdasarkan Pasal 2 Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, yang dimaksud dengan anak ialah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun. Selanjutnya dalam Pasal 3 diklasifikasikan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Pertama, segala bentuk perbudakan atau praktek praktek sejenis perbudakan, seperti kerja IJON (*debt bondage*) dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib

kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata. Kedua, pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno. Ketiga, pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan. Keempat, pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dapat membahayakan kesehatan atau moral anak-anak. Selanjutnya dalam Pasal 6 disebutkan bahwa setiap anggota ILO wajib merancang dan melaksanakan program aksi untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sebagai prioritas (Pasal 6 Ayat 1). Program-program aksi tersebut wajib dirancang dan dilaksanakan melalui konsultasi dengan lembaga pemerintah dan organisasi pengusaha dan pekerja terkait, dengan memperhatikan pandangan kelompok-kelompok terkait sebagaimana perlunya (Pasal 6 Ayat 2).

3. Hak-Hak Asasi Anak Dalam *Convention on the Rights of Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak/KHA)

Organisasi PBB yang mensponsori terciptanya konvensi yang terkait dengan hak-hak asasi anak adalah Majelis Umum (MU). Melalui forum MU, masyarakat internasional berhasil membentuk KHA. Berdasarkan konvensi ini yang dimaksud dengan anak adalah setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

KHA membebani kewajiban-kewajiban tertentu bagi Negara. Pada Pasal 6 Ayat (1) disebutkan bahwa negara peserta konvensi mengakui bahwa tiap-tiap anak mempunyai hak yang melekat atas kehidupan. Dalam konvensi tersebut dirumuskan bahwa anak itu "melekat" atas kehidupan. Kata "melekat" mengandung arti bahwa hak tersebut bukan pemberian negara, tetapi hak itu menjadi bagian dari kehidupan anak.

Pasal 27 Ayat (1) menyebutkan bahwa negara peserta mengakui hak setiap anak atas suatu standar kehidupan yang memadai bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Selanjutnya dalam Pasal 28 Ayat (1) dinyatakan bahwa negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan. Supaya hak ini dapat dicapai secara progresif dan dilaksanakan berdasarkan kesempatan yang sama, Negara-negara harus:

- a. membuat pendidikan dasar diwajibkan dan terbuka bagi semua anak
- b. mendorong perkembangan bentuk-bentuk pendidikan menengah yang berbeda-beda, termasuk pendidikan umum dan pendidikan kejuruan, membuat pendidikan-pendidikan tersebut tersedia dan dapat dimasuki oleh setiap anak, dan mengambil langkah yang tepat seperti memperkenalkan cuma-cuma dan menawarkan bantuan keuangan jika dibutuhkan.
- c. membuat pendidikan yang lebih tinggi dapat dimasuki oleh semua anak berdasarkan kemampuan dengan setiap sarana yang tepat.
- d. membuat informasi pendidikan, kejuruan, dan bimbingan tersedia.
- e. mengambil langkah untuk mendorong kehadiran secara teratur di sekolah dan penurunan angka putus sekolah.

Dalam konvensi juga disebutkan bahwa negara peserta wajib meningkatkan dan mendorong kerjasama internasional dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Tujuan kerjasama ini terutama diarahkan pada penghapusan kebodohan dan buta aksara di seluruh penjuru dunia. Kerjasama itu juga diarahkan untuk memberi fasilitas akses ke ilmu pengetahuan, pengetahuan teknik, dan metode mengajar modern. Dalam hal ini, perhatian khusus harus diberikan kepada kebutuhan Negara-negara yang sedang berkembang (Pasal 28).

Menurut Pasal 29 Konvensi, negara peserta bersepakat bahwa pendidikan anak harus diarahkan ke, antara lain:

- (1) pengembangan kepribadian anak, bakat-bakat dan kemampuan mental dan fisik pada potensi terpenuh mereka.
- (2) pengembangan penghormatan terhadap nilai-nilai nasional dari Negara di mana anak itu sedang bertempat tinggal, Negara anak itu berasal, dan terhadap peradaban-peradaban yang berbeda dengan miliknya sendiri.

(3) pengembangan untuk menghargai lingkungan.

Dari ketiga hal tersebut, pengembangan penghormatan terhadap nilai-nilai sangat menarik untuk mendapat perhatian secara khusus. Masyarakat internasional melalui Konvensi sangat menghormati pendidikan nilai. Nilai adalah hakikat sesuatu hal yang layak dikejar oleh manusia demi peningkatan kualitasnya supaya bermanfaat bagi lahir maupun batin. Pendidikan nilai merupakan tantangan bagi pendidikan di Indonesia saat ini.

B. Peran Unicef Terhadap Perlindungan Atas Hak-Hak Anak

UNICEF menaruh perhatian yang besar dalam penyelesaian tentara anak. UNICEF bersama dengan organisasi internasional lainnya seperti; *United Nation Development Program (UNDP)*, *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*, *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA)*, *United Nations Population Fund (UNFPA)*, *World Food Programme (WFP)*, *International Labour Organization (ILO)*, dan *United Nations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)* melakukan koordinasi agar ada kesinambungan tugas demi penyelesaian dan penghentian rekrutmen tentara anak. Dan melakukan pembebasan anak dari tentara dan mengembalikan mereka kepada keluarga dan komunitasnya sehingga mereka dapat melakukan aktivitas seperti anak pada umumnya. Karena aktivitas militer yang melibatkan anak di bawah umur merupakan pelanggaran HAM berat termasuk penculikan, kekerasan, dan pelecahan yang terjadi di dalamnya.

Sebagai organisasi internasional, UNICEF memiliki tanggung jawab besar tidak hanya memonitor permasalahan tentara anak tetapi juga untuk menyelesaikan kemudian mencegah kembali perekrutan tentara anak di berbagai negara. Upaya UNICEF dalam masalah tentara anak menentukan prospek kehidupan yang bersifat humanis dan manusiawi bagi anak di bawah umur.

Dilihat dari tujuannya, UNICEF memiliki tujuan yang besar yakni mereformasi standar kualitas hidup anak-anak khususnya di negara-negara berkembang sesuai dengan isi yang

tertera dalam Konvensi Hak-Hak Anak 1949. UNICEF juga memiliki otoritas yang bersifat persuasif untuk secara mendasar mempengaruhi formulasi kebijakan atau keputusan pemerintah suatu negara. Selain permasalahan anak, tujuan UNICEF lainnya yang memiliki kesinambungan secara kuat terhadap kehidupan anak-anak adalah bekerja menangani masalah kemiskinan, kekerasan, dan diskriminasi.¹¹

Dalam menjalankan perannya, UNICEF merekomendasikan bahkan mengikat negara anggotanya untuk melakukan tindakan atau mereformulasi kebijakan yang sesuai dan sejalan dengan tujuan UNICEF itu sendiri melalui peraturan-peraturan yang mengikat. Mekanisme yang biasanya dilakukan adalah melalui pembentukan resolusi, yakni permasalahan tentara anak.

Upaya UNICEF tidak terbatas pada pembebasan dan penghentian perekrutan tentara anak saja, tetapi secara lebih jauh upaya UNICEF juga dibutuhkan dalam proses reintegrasi anak-anak tersebut dan pemulihan keadaan kehidupan mereka sebagai anak-anak pada umumnya. Pasca pembebasan tentara anak, langkah UNICEF selanjutnya adalah melakukan pemulihan psikologis dengan cara memberikan konseling. Selain itu, UNICEF juga bekerja sama dengan ILO untuk melatih tentara anak dan kelompok rentan lainnya dalam praktek bisnis secara dasar dan keterampilan yang menghasilkan uang.¹²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hak-Hak Anak dalam Konvensi Hak Anak (Convention of the Right of the Child), disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan mulai berlaku pada 2 September 1990. Konvensi Hak Anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak, dan merupakan sebuah perjanjian internasional hak asasi manusia.

¹¹ https://www.unicef.org/about/who/index_introduc diakses pada tanggal 4 April 2017 Pukul 10:37 WITA.

¹² <https://www.child-soldiers.org/Pages/News/Category/news> diakses pada tanggal 4 April 2017 16:48 WITA.

Konvensi Hak Anak dianggap sebagai perjanjian hak asasi manusia yang paling maju (progresif), terperinci yang pernah disepakati oleh negara-negara peserta. Dalam substansi atau materi Konvensi Hak Anak dideskripsikan secara rinci dan lengkap apa yang menjadi hak-hak anak. Negara anggota mempunyai kewajiban membuat laporan (country report) kepada UNICEF yang dilaksanakan setelah 2 tahun negara yang bersangkutan meratifikasi Konvensi Hak Anak, laporan rutin setelah hal itu dalam periode 5 tahun sekali.

2. Peran UNICEF untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak asasi anak, termasuk hak kelangsungan hidup, hak keamanan, hak pengembangan diri, dan hak berpartisipasi dan menyatakan pendapat. Keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata merupakan pelanggaran hak asasi anak. Sebagai organisasi internasional, UNICEF memiliki tanggung jawab besar tidak hanya memonitor permasalahan tentara anak tetapi juga untuk menyelesaikan kemudian mencegah kembali perekrutan tentara anak di berbagai negara. Upaya UNICEF dalam masalah tentara anak menentukan prospek kehidupan yang bersifat humanis dan manusiawi bagi anak di bawah umur.

B. Saran

1. PBB sebagai organisasi internasional, seharusnya dapat secara tegas menerapkan sanksi-sanksi kepada negara yang melanggar konvensi dan resolusi. Jika faktor politik dan ekonomi lebih dikedepankan daripada aturan hukum, maka konvensi dan resolusi hanya akan menjadi tulisan yang tertuang dalam meja-meja perjanjian. Diperlukan kesadaran bahwa dalam situasi apapun ketika perang, masalah pokoknya adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan warga sipil khususnya wanita dan anak-anak.
2. Setiap negara seharusnya bersikap tegas dalam mengawasi dan melindungi anak terhadap praktik perekrutan anak sebagai tentara dan menghukum

pelakunya dengan seberat-beratnya. Selain itu, Negara anggota harus lebih serius terhadap penerapan berbagai konvensi hukum internasional yang khusus melindungi anak dan kepentingan anak dalam situasi konflik bersenjata. Teknis pelaksanaan yang akurat dan tepat dengan dasar konsep pemikiran mencegah lebih baik dari pada mengobati yaitu; sebelum terjadi perekrutan tentara anak. UNICEF beserta organisasi-organisasi Internasional turun ke daerah konflik untuk mengkondisikan suatu penerapan kerja lapangan yang akan mencegah perekrutan tentara anak dengan cara memberikan sosialisasi kepada pihak orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat untuk membawa anak-anak dibawah umur ke penampungan guna perlindungan, pembinaan, pendidikan dan hal-hal lain berkaitan dengan survival untuk membekali anak-anak agar tetap mendapatkan hak mereka yang sudah diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak dan aturan lainnya yang diatur dalam Hukum Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan Bungin.2007.*Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*, Cetakan ke-1.Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Child Soldier International. 2013. *Chance for Change: Ending the Recruitment and Use of Child Soldier in Myanmar*. London: Child Soldier International.
- Conny R. Semiawan.2007.*Catatan Kecil tentang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan*.Cetakan ke-1.Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Darwan Prinst, S.H., 2003. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fachruddin Muchtar dalam Rika Saraswati.2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* .Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Haryomataram.1984.S.H. *Hukum Humaniter* .Jakarta: CV. Rajawali.

- Human Rights Watch.2002. *“My Gun Was As Tall As Me” Child Soldiers in Burma*.New York:Human Right Watch.
- Human Right Watch. 2007. *Sold to be Soldiers: the Recruitment and Use of Child Soldier in Burma*.New York: Human Right Watch.
- Ima Susilowati, dkk, 2003.*Pengertian Konvensi Hak Anak*.Jakarta: UNICEF.
- Keputusan Menteri social.2010. *Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak*.Menteri Sosial.
- Meuthia G. Rochman, at. Al.,1997. *Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan*.Jakarta: ELSAM.
- Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas.1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjano Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:Raja Grafindo Persada. Cetakan ke-5.
- Shaymin A K, S.H. 1985.*Hukum Internasional Humaniter 1 (Bagian umum) “dikutip dari mochtar kusumaatmadja* .Bandung:CV ARMICO.
- Syahmin A.K., 1985.*Hukum Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina* .Bandung: Armico.
- Trevor Buck.2005. *International Child Law*.London: Cavendish Publishing Limited.
- UNICEF.1996. *Pengembangan Hak Anak – Pedoman Pelatihan tentang Konvensi Hak Anak*.Jakarta.
- Waluyadi.2009.*Hukum Perlindungan Anak* .Bandung: Mandar Maju.

2. JURNAL

- Fuadi. Agustus, 2013. *“Pemenuhan Hak Anak Oleh Pengelola Panti Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan studi kasus Banda Aceh”*. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pasca Sarjana Syiah Kuala, No 1.

3. INTERNET

- BBC. 2014. Myanmar Profile. <http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-12990563>

- Cape Town Principles (1997)*. [www.unicef.org/emerg/files/Cape_Town_Principles\(1\).pdf](http://www.unicef.org/emerg/files/Cape_Town_Principles(1).pdf). Diakses pada 15 September 2016.
- Child Recruitment by Armed Forces or Armed Groups. http://www.unicef.org/protection/57929_58007.html diakses pada tanggal 20 Juni 2016
- Children's rights movement , <http://www.childrensrightswales.org.uk/history-of-children-rights.aspx> https://www.unicef.org/about/who/index_intro di akses pada tanggal 4 April 2017 Pukul 10:37 WITA.
- Eben Kaplan. Child Soldiers Around The World. <http://www.cfr.org/publication/9331/> <https://www.child-soldiers.org/Pages/News/Category/news> [http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1612\(2005\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1612(2005)).
- “Our history”, dalam http://www.unicef.org/about/who/index_history.html,
- VOA Indonesia. 2014. *Militer Myanmar Bebaskan 109 Tentara Anak*. <http://www.voaindonesia.com/content/militer-myanmar-bebaskan-109-tentara-anak/2461868.html>.

4. UNDANG-UNDANG

- Konvesi Jenewa II 1949 pasal 2
Konvensi Jenewa II 1949 pasal 17
Konvensi Jenewa II 1949 pasal 13
Hukum_Humaniter_dan_HAM.pdf
Konvensi Jenewa II 1949 pasal 51
Konvensi Jenewa II 1949 pasal 50
Konvensi Hak-Hak Anak yang Disetujui oleh Majelis Umum PBB Pada Tanggal 20 November 1989.
- Tim, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002.